

**PROBLEMATIKA PERKARA PRODEO BAGI
MASYARAKAT MISKIN DI PENGADILAN AGAMA
BANTUL**



Oleh:

Deva Ayu Santika

NIM: 17421167

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

**PROBLEMATIKA PERKARA PRODEO BAGI
MASYARAKAT MISKIN DI PENGADILAN AGAMA
BANTUL**



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

Oleh:

Deva Ayu Santika

NIM: 17421167

Pembimbing:

Krismono, S.H.I., M.S.I.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEVA AYU SANTIKA

NIM : 17421167

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **PROBLEMATIKA PERKARA PRODEO BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 12 Agustus 2024

Yang Menyatakan,



DEVA AYU SANTIKA

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:


Hari : Selasa
Tanggal : 24 Agustus 2021
Nama : DEVA AYU SANTIKA
Nomor Mahasiswa : 17421167
Judul Skripsi : Problematika Perkara Prodeo bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Bantul

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:


Ketua

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

(.....)

Penguji I

Drs. H. M. Sularno, MA

(.....)


Penguji II

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

(.....)

Pembimbing

Krismono, SHI, MSI

(.....)

Yogyakarta, 24 Agustus 2021

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 12 Agustus 2021 M
3 Kliwon 1443 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr, wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fkultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan Surat Nomor 617/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2021 tanggal 06 Mei 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Deva Ayu Santika
Nomor Mahasiswa : 17421167

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : Problematika Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin Di
Pengadilan Agama Bantul

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi Syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa di munaqosah, dan bersama ini kami kirimkan eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Dosen Pembimbing,



Krismo S.H., M.H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : Problematika Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin Di

Pengadilan Agama Bantul

Ditulis oleh : Deva Ayu Santika

NIM : 17421167

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqosah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



Krismono S.H., M.H

Motto

“Bersikap lemahlah dalam mengadili orang lain, tetapi bengislah dalam mengadili diri sendiri.”¹



¹ <https://www.bola.com/ragam/read/4305920/30-kata-kata-mutiara-tentang-keadilan-menciptakan-keharmonisan-dan-mencegah-perpecahan> dikutip pada 25 Agustus 2021.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em

ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَّ...ؤ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَّ...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Problematika Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Bantul

Deva Ayu Santika

17421167

Skripsi ini membahas tentang Problematika Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Bantul Kelas 1B. Prodeo membahas tentang pemberian biaya secara gratis bagi masyarakat miskin yang mengajukan perkara di Pengadilan Agama Bantul dimana anggaran tersebut berasal dari negara melalui DIPA yang sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014. Problematika perkara prodeo yang ada di Pengadilan Agama Bantul terbagi menjadi beberapa bagian sehingga menjadi permasalahan yang perlu di pertimbangkan oleh Mahkamah Agung. Sehingga Pengadilan Agama mengupayakan agar tetap memberikan jaminan dan haknya bagi masyarakat miskin. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau kualitatif, yaitu terjun langsung ke Pengadilan Agama Bantul guna memperoleh data yang lengkap, menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara langsung dengan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama dan juga dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlunya mengadakan evaluasi dengan Mahkamah Agung terkait penggunaan anggaran prodeo di Pengadilan Agama agar pelayanannya lebih optimal.

Kata Kunci: Prodeo, Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Pengadilan Agama Bantul.

ABSTRACT

The Problems of the Prodeo Case for the Poor Society in Bantul Religious Court

Deva Ayu Santika
17421167

This thesis discusses the Prodeo Case Problems for the poor society in Bantul Religious Court Class 1B. Prodeo discusses the allocation fees (free fees) for the poor society who file cases at the Bantul Religious Court. Allocation budget comes from the state through DIPA under PERMA RI Number 1 of 2014. The problems of the Prodeo case in the Bantul Religious Court are divided into several parts of issues that need to be considered by the Supreme Court. So that the Religious Courts strive to continue to provide guarantees and rights for the poor society. This type of research is a field of qualitative research, which goes directly to the Bantul Religious Court to obtain complete data, using an empirical juridical approach. Data collection techniques used are observation, direct interviews with the Registrar and Secretary of the Religious Courts, and also documentation. The conclusion of this study shows that it is necessary to conduct an evaluation with the Supreme Court regarding the use of the free budget in the Religious Courts so that their services are more optimal.

Keywords: Prodeo, Legal Aid, Poor Community, Bantul Religious Court.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobbil'alamini, segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan kasih sayang, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat tiga bulan. Shalawat serta Salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita umat Islam Rasulullah, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju jaman yang penuh ilmu pengetahuan dan menjadi panutan sebagai pegangan hidup di dunia dan keselamatan diakhirat nanti.

Atas segala kerendahan hati, sebuah amanat yang berat harus diemban menjadi seorang mahasiswa dalam menuntut ilmu. Dengan lahirnya karya ilmiah ini menjadi penutup perjalanan masa studi yang telah dilalui. Kini waktunya mengucapkan banyak terimakasih untuk mewakili rasa syukur atas selesainya masa studi sebagai mahasiswa stara satu Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini tidak terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberi berbagai fasilitas

dan kesempatan penulis untuk menambah ilmu serta wawasan di Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan.
4. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S. selaku ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam UII.
5. Bapak Krismono, S.HI., MSI., selaku sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah dan sebagai pembimbing Skripsi, yang telah memberikan segala ilmu dan bimbingan yang memberikan manfaat besar bagi penulis.
6. Ayahanda Nurhasan dan almarhumah Ibunda Sri Rohayati yang menyayangi, mengasihi serta mendidik penulis sejak kecil sampai seumur hidup, yang tak henti mendoakan serta memberi dukungan baik moral maupun materiil dalam setiap langkah penulis.
7. Adik kandung penulis Ahmad Saekhu dan Marlinda Akhsani.
8. Keluarga besar anak putune simbah yang telah memberikan dukungan serta motivasi selama menuntut ilmu di perantauan.
9. Inti angkatan Ahwal Syakhshiyah angkatan 2017 Aiman, Arin, Nada, Ichal, Feni serta seluruh teman-teman angkatan yang penulis banggakan.
10. Keluarga besar Asrama Mahasiswi Pondok Pesantren Pandanaran kompleks 6 putri dan santri kesayangan pak kyai kamar 6 zainab lantai 2 yang telah memberikan ilmu disetiap waktunya.

11. Keluarga HMAS FIAI UII dan UII Ayo Mengajar yang telah memberikan banyak pelajaran dan hikmahnya.
12. Teman 24/7 penulis sejak di Pondok Pandanaran Fariza Halidatsani Azra yang selalu ada dan sabar.
13. Sobat sangit Katoy, Nada, Anita, Yayek, Juplek dan Sadiid yang selalu memberikan kesempatan untuk berfikir dan kesabaran disetiap detiknya.
14. Teman kost yang selalu aktif Naili, Aliftia, Cyntia, Noviana, Andah.
15. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Semoga segala bantuan, dukungan dan pelajaran hidup yang telah diberikan semoga mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keterbatasan kemampuan penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan di rahmati oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 12 Agustus 2021

Penulis



(Deva Ayu Santika)

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
PERNYATAAN	iii
PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	7
A. Kajian Pustaka	7
B. Kerangka Teori	16
1. Pengertian Prodeo	16
2. Dasar hukum prodeo	19
3. Asas dan Tujuan. Hukum Secara Prodeo.....	20
4. Bantuan Hukum	21
5. Masyarakat. Miskin.....	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
1. Metode Penelitian	25
a. Jenis Penelitian dan Pendekatan	25
b. Lokasi Penelitian.....	26
c. Informan Penelitian.....	26
d. Teknik Penentuan Informan.....	26
e. Teknik Pengumpulan Data.....	26
f. Teknik Analisis Data.....	27

g. Waktu Penelitian	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Prosedur berperkara tanpa biaya (prodeo) di Pengadilan Agama Bantul	30
B. Problematika Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Bantul	38
C. Jumlah perkara prodeo di Pengadilan Agama Bantul	41
D. Solusi Problematika Perkara Prodeo Yang Ada Di Pengadilan Agama Bantul....	43
E. Pembahasan	45
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
Lampiran	62



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Ketua Pengadilan Agama Bantul 48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur organisasi Pengadilan Agama Bantul..... 50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berperkara secara cuma-cuma atau gratis disebut berperkara secara prodeo. Tidak semua orang dapat berperkara secara prodeo karna hanya orang-orang yang memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan/desa atau hanya berlaku untuk masyarakat miskin. Namun di beberapa daerah masih ada yang belum mendapatkan keadilan dalam berperkara secara prodeo dikarenakan anggaran dari pemerintah yang membuat kuota sedikit dalam satu kali pembagiannya.

Dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen menjadi Negara hukum, Indonesia wajib memenuhi 3 asas pokok Negara hukum, yaitu asas legalitas atau asas supremasi hukum, asas mengakui dan melindungi hak asasi manusia dan perikemanusiaan yang adil dan beradap, lalu adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independent yudicial*) yang bisa menegakkan aturan dan hak asasi manusia jika terjadi pelanggaran atau konkurensi atau aturan pada masyarakat. Di dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka buat menyelenggarakan peradilan guna menegakkan aturan dan keadilan. Selanjutnya, terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) yaitu: “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan

yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”²

Hukum dikatakan sebagai wahana dalam aktifitas masyarakat guna mempunyai fungsi menjadi membentuk keadilan, serta ketertiban dan keamanan warga yang dimana aturan itu berada. Dalam sistem pemerintahan yang demokrasi maka keadilan merupakan prasyarat untuk terselenggaranya Negara persatuan. Tidak terdapat pasal yang membedakan antara warga Negara yang satu dengan yang lainnya, semua warga Negara termasuk fakir miskin dihadapan hukum dan berhak memperoleh perlindungan hukum. Keadilan merupakan salah satu kebutuhan pokok dan hak asasi manusia yang wajib dilindungi sang Konstitusi Negara Republik Indonesia guna terjaminnya kehidupan masyarakat. Seperti yang terdapat didalam Pancasila sila kelima yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pada Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.³ Dalam pasal tersebut tidak sedikit masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan keadilan seutuhnya, realitanya masih banyak masyarakat Indonesia yang berada dibawah garis kemiskinan. Guna terciptanya Negara yang adil maka setiap masyarakat mendapatkan haknya

² Mohammad Saleh, *Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2011), 9-10.

³ Undang-undang Dasar 1945, *Pembukaan dan Pasal 27 ayat 1*

tanpa memandang status sosial seseorang. Dengan demikian agar terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, warga harus memperoleh penjagaan dari hak asasi manusia (HAM), jaminan sosial, dan persamaan hak didepan hukum. Seperti yang terdapat pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Setiap warga Negara dari bangsa berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.⁴

Mewujudkan suatu keadilan yang merupakan tugas penegak hukum memiliki peran yang tidak hanya menetapkan kepastian hukum. Oleh sebab itu, peran hakim bersifat spiritual dan tidak hanya lahiriyah saja yaitu bersikap adil dalam melaksanakan tugasnya. Pengadilan Agama Bantul mempunyai kesempatan untuk setiap orang tidak mampu yang mencari haknya di Pengadilan Agama agar berperkara dengan pembebasan biaya, yaitu dana di Pengadilan Agama Bantul, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di tanggung sebagai (Perkara Prodeo). Perkara prodeo adalah berperkara yang pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, yang didapatkan di Pengadilan Agama Bantul dari Pemerintah.⁵

Prodeo memiliki tujuan untuk meringankan masyarakat miskin dan untuk membantu mencari keadilan. Salah satu syarat agar terkabulnya permohonan perkara secara prodeo atau cuma-cuma merupakan memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) diketahui camat dari Kepala

⁴ Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28 ayat 1

⁵ Eva Fitriyanah, “Pelayanan Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2017)”, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018

Desa/Lurah. Proses selanjutnya maka hakim memeriksa dan memprosesnya guna terkabulnya prodeo tersebut. Pada saat diproses oleh hakim, pemohon juga memberikan alat bukti pada saat persidangan berlangsung. Agar terealisasikan perkara secara prodeo tersebut, maka pemohon harus benar-benar memberikan kebenaran bahwa tidak memiliki biaya untuk mengurus perkaranya supaya pembiayaan ditanggung sepenuhnya oleh Negara (Pemerintah).

Di Pengadilan Agama Bantul memiliki problematika dalam berperkara secara prodeo, salah satunya terkait biaya dari pemerintah. Pembagian pembebasan berperkara prodeo di Pengadilan Agama Bantul sudah memenuhi aturan yang berlaku akan tetapi karna terdapat beberapa problematika yang terjadi membuat orang-orang yang mengajukan biaya tidak mendapatkan semuanya, sehingga harus mencari solusi lain agar tetap berperkara secara gratis. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti problematika perkara prodeo di Pengadilan Agama Bantul. Melihat kasus yang semakin meningkat di Pengadilan Agama Bantul maka yang menjadi permasalahan dan bagaimana peran Pengadilan Agama menangani permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja problematika perkara prodeo di Pengadilan Agama Bantul?

2. Bagaimana solusi dari Pengadilan Agama dalam menghadapi problematika perkara prodeo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa saja problematika perkara prodeo di Pengadilan Agama Bantul.
- b. Untuk mengetahui bagaimana solusi dari Pengadilan Agama dalam menghadapi problematika perkara prodeo.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis: Bagi penulis sendiri bermanfaat untuk mengetahui problematika perkara prodeo yang ada di Pengadilan Agama Bantul.
- b. Manfaat Praktis: Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan gambaran tentang perkara prodeo yang ada di Pengadilan Agama Bantul.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penulisan penelitian ini memuat bab-bab dan sub-bab, tujuannya agar memberikan kemudahan pembaca dalam mencermati isi penelitian ini penulis bagi menjadi lima bab yang rinciannya sebagai berikut:

Bab Satu, adalah berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, adalah pembahasan yang memaparkan tentang kajian pustaka atau kajian penelitian terdahulu, dan kerangka teori.

Bab Tiga, adalah berisi metodologi penelitian yang memuat mulai dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informasi penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, waktu penelitian.

Bab Empat, adalah muatan skripsi yang akan menguraikan tentang bagaimana problematika perkara prodeo oleh kuasa pengguna anggaran di Pengadilan Agama Bantul.

Bab Lima, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan daftar pustaka.

Pada bagian ini juga berisi lampiran-lampiran penting yang dimasukkan sebagai hasil atau bukti dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Penelitian tentang perkara prodeo di Pengadilan Agama telah banyak dilakukan oleh peneliti disetiap daerah. Dalam penelitian kali ini, penulis menemukan beberapa perbandingan dari penelitian terdahulu, sehingga penulis dapat mengetahui persamaan dan perbedaan yang terkandung di dalam penelitian tersebut. Untuk itu penulis mengemukakan beberapa jurnal dan skripsi terkait dengan yang dilakukan, yaitu:

Skripsi atas nama Eva Fitriyanah, dengan judul “Pelayanan Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2017)” dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif, menemukan kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dalam aturan prodeo telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, terdapat pada PERMA Nomor 1 pada tahun 2014. Hal lain seperti kegiatannya terdapat kendala didalamnya, yang disebabkan penghambatnya yaitu berupa biaya dan jumlah diterimanya perkara prodeo masih sedikit sehingga tidak rata masyarakat miskin mendapatkan bantuan hukum. Dalam Hukum Islam terkait aturan prodeo di Pengadilan Agama Tanjung Karang tersebut ternyata sudah sesuai dengan syariah hukum Islam yang memiliki tujuan

menjadikan keseimbangan dan tidak membedakan masyarakat dalam persidangan di Pengadilan Agama.⁶

Pada jurnal Yuridis oleh Zairin Harahap, Retno Wulansari yang berjudul “Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Dan Kaderisasi Pada Organisasi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan *Access To Justice* Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta” pada tahun 2017 bertujuan mengetahui system kaderisasi, manajemen dan faktor penghambat penyerapan dana bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin. Faktor penghambatnya ketidak mampuan masyarakat pencari keadilan dalam melengkapi syarat administratif dan kurangnya sosialisasi mengenai layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Dalam mengatasinya Kanwil Kemenkumham harus melakukan usaha yang lebih massif dalam sosialisasi dan menyederkan administratif.⁷

Kemudian jurnal Focus UPMI dengan judul “ Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Jasa Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Ditinjau Dari Undang-Undang No 16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum” (2016) yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mengembangkan konsepnya menjadi

⁶ Eva Fitriyanah, “Pelayanan Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2017)” *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018

⁷ Harahap, Zairin, Retno Wulansari, “Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Dan Kaderisasi Pada Organisasi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan *Access To Justice* Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta” *Jurnal Yuridis*, no. 1 (2017): 61-73 https://www.researchgate.net/publication/333927388_TATA_KELOLA_ADMINISTRASI_PENANGANAN_PERKARA_DAN_KADERISASI_PADA_ORGANISASI_BANTUAN_HUKUM_DI_KAITKAN_DENGAN_ACCESS_TO_JUSTICE_DI_WILAYAH_DAERAH_ISTIMEWA_YOGYAKARTA

Bantuan Hukum Struktural (BHS), konsep ini didasarkan dalam upaya buat mendorong terwujudnya Negara aturan yang mengklaim keseimbangan sosial. Negara melalui Departemen Hukum dan HAM bertanggung jawab mengelola bagian bantuan hukum secara akuntabel, oleh sebab itu implementasinya dapat dirasakan keuntungannya oleh rakyat menggunakan cara bantuan hukum yang professional, bertanggung jawab dan memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan.⁸

Selanjutnya skripsi oleh Puspa Nur Halidah (2019) yang berjudul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Melalui Prodeo Di Pengadilan Agama Kuala Kapuas” yang dapat disimpulkan bahwa perkara prodeo di Pengadilan Agama Kuala Kapuas memiliki dua hal, diantaranya perkara prodeo yang anggarannya berdasarkan DIPA Pengadilan, dan yang kedua dana berperkara langsung berdasarkan anggaran Pengadilan Agama tersebut. Di Pengadilan Agama ini masih dibatasi terkait anggaran dan jumlah diterima prodeo oleh Pengadilan Agama ini pertahunnya, sehingga tidak semua orang yang mendapatkan haknya bisa mendapatkan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Akan tetapi di Pengadilan Agama Kuala Kapuas ini memiliki proses pelayanan perkara prodeo yang dapat membuktikan bahwa orang yang berperkara benar-benar orang miskin

⁸ Tanjung, Ali Mukti, “Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Jasa Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Ditinjau Dari Undang-Undang No 16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum” *Jurnal Focus UPMI*, no. 1 (2016): 29-37
<http://journal.upmi.ac.id/index.php/FU/article/view/222/185>

yang berhak mendapatkan pembebasan biaya yaitu prosesnya dapat terselesaikan sampai putusan hakim.⁹

Dalam skripsi Munawir, yang berjudul “Pertimbangan Ketua Pengadilan Dalam Menerima Atau Menolak Prodeo Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi PERMA RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Prodeo)” pada tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa di Pengadilan Agama Sungguminasa dalam menerima prodeo itu memiliki penilaian tersendiri dari ketua pengadilan, diantaranya wajib melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kelurahan / Kepala Desa dan ditanda tangani oleh camat, selanjutnya terlihat dari gaya berpakaian, keuangan yang didapatnya, kemudian dilihat secara fisik masih mampu untuk bekerja atau dan memenuhi syarat yang tercantum dalam PERMA No 1 Tahun 2014.¹⁰

Dalam jurnal Nofri Hartos, Asasriwani, yang berjudul “Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang” menjelaskan bahwa tidak semua masyarakat miskin mendapatkan pelayanan prodeo dikarenakan anggaran dana dari pemerintah untuk perkara tersebut tidaklah banyak, sehingga terdapat syarat bagi yang ingin berperkara secara prodeo. Perkara perkawinan saja yang dapat berperkara secara prodeo, seperti isbat nikah, rujuk, cerai talak

⁹ Puspa Nur Halidah, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Melalui Prodeo Di Pengadilan Agama Kuala Kapuas” *Skripsi*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2019

¹⁰ Munawir, “Pertimbangan Ketua Pengadilan Dalam Menerima Atau Menolak Prodeo di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Prodeo)” *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017

dan cerai gugat, kemudian syarat yang kedua pemohon dan termohon harus berasal dari daerah tersebut, yaitu Kota Padang. Apabila terdapat anggaran lebih agar, maka Pengadilan Agama Padang mengabulkan permohonan prodeo berasal dari selain radius yang terdekat namun beresiko karna anggaran yang akan dikeluarkan untuk perkara tersebut belum pasti.¹¹

Jurnal Hukum Respublika oleh Robert Libra dan Wilda Arifalina yang berjudul "Penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu Sebagai Syarat Penerima Bantuan Hukum Di Riau" tahun 2017 dijelaskan bahwa penyalahgunaan SKTM sebagai syarat penerima bantuan hukum di Riau dikarenakan mendaftarkannya tidak selektif. Upaya mengatasi hal tersebut perlu dilakukannya sosialisasi mengenai penjelasan bantuan hukum kepada masyarakat agar tidak salah dalam menggunakannya dan harus diawasi oleh panitia pengawas daerah. Terdapat dua model yaitu model yuridis dan model kesejahteraan bahwa hukum dapat dilihat sebagai suatu hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual dan dilain pihak sebagai suatu hak untuk kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan Negara kesejahteraan.¹²

¹¹ Hartos, Nofri dan Asasriwarni, "Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang" *Jurnal Al-Ahkam*, no. 1 (2020) <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/view/1482>

¹² Libra, Robert, Wilda Arifalina, "Penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu Sebagai Syarat Penerima Bantuan Hukum Di Riau" *Jurnal Hukum Respublika*, no. 2 (2017): 350-363 <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/PCST/article/view/344>

Kemudian jurnal Al-Ahkam oleh Herry Anto Simanjuntak dan Rikawati Ginting Munthe berjudul “Peranan Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Dalam Membantu Masyarakat Tidak Mampu” (2020) menjelaskan keberpihakan perguruan tinggi terhadap rakyat bermasalah menggunakan aturan melalui upaya pemberian bantuan hukum belum dilaksanakan. Universitas Quality (UQ) telah mempunyai LBH menggunakan nama Pusat Pengkajian dan Biro Bantuan Hukum (PusKan & BBH), yang mana sudah mempunyai susunan keanggotaan, namun belum bisa dijalankan karena belum mempunyai wewenang penuh dan belum pernah mendapat rakyat generic pada keperluan bantuan hukum.¹³

Kemudian jurnal Arman Syamsuddin dan Muh. Saleh Ridwan memiliki judul “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1 B” pada tahun 2020 menjelaskan bahwa terdapat pada Pasal 237 HIR dan Pasal 273 RBG, namun pada kenyataannya perkara perdata pada Pengadilan Agama Sengkang kelas 1B dikenakan anggar, dan kasus perdata baru-baru dapat didaftarkan pada BAE sesudah pemohon atau penggugat membayar yang termasuk *advance* atau *vreschot*. Biayanya wajib dibentuk seringan mungkin supaya orang-orang yang berekonomi lemah bisa membelinya, namun praktisi aturan berpandangan bahwa seluruh anggaran prodeo dibebaskan untuk pemohon, bahkan pengadilan tidak memiliki hak memungut uang

¹³ Simanjuntak, Herry Anto, Rikawati Ginting Munthe, “Peranan Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Dalam Membantu Masyarakat Tidak Mampu” *Jurnal Al-Ahkam*, no. 2 (2020) <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/3684>

berdasarkan seluruh jenis pemohon. Terdapat anggaran yang tidak diberikan secara gratis, yaitu biaya administrasi panitera dan pembayaran catatan.¹⁴

Dalam jurnal yang berjudul “Implementasi Kebijakan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2017” oleh Engkus dan Rudi Nasrudin tahun 2019 menjelaskan pedoman dalam Pengadilan Agama Purwakarta susah sesuai dengan aturan MA, akan tetapi dalam pelaksanaannya adanya faktir kendala pada sistem penyampaian informasi berbasis internet yang tidak tepat untuk masyarakat tidak mampu, sumber daya staf yang *double job*, anggaran dan kuota layanan pembebasan biaya perkara yang terbatas yang menimbulkan layanan tidak merata di kalangan masyarakat tidka mampu.¹⁵

Nawa Angkasa dalam jurnalnya yang berjudul “Prodeo Dalam Peradilan Sema Nomor 10 Tahun 2010” pada tahun 2016 menjelaskan suatu gugatan dicatat dalam buku register maka penggugat harus mengajukan untuk berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama, jika diterima hakim dapat melanjutkan untuk keproses selanjutnya berperkara secara prodeo, sesudah sebelumnya termohon diberi kesempatan untuk menanggapi permohonan. Tingkat diterimanya berperkara secara prodeo

¹⁴ Syamsudin, Arman, Muh. Saleh Ridwan, “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1 B” *Jurnal Qadauna*, Vol. 1 (2020) <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/15262>

¹⁵ Engkus, Rudi Nasrudin, “Implementasi Kebijakan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2017” *Jurnal Politicon*, no. 2 (2019) <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/politicon/article/view/6377/3543>

ini berlaku untuk masing-masing tingkat Peradilan Agama karna tidak dapat disama ratakan antar tingkat Pengadilan Agama. Pihak tergugat juga dapat mengajukan perkara secara prodeo apabila dapat memenuhi syarat untuk berperkara secara prodeo. Kasus yang sering dihadapi yaitu yang memakai jasa professional untuk menyelesaikannya, bantuan hukum dalam hal ini dapat diartikan dengan prodeo atau probono. Jasa profesional dalam menangani kasusnya sesuai dengan asas trilogi peradilan diantaranya peradilan cepat, sederhana dan murah.¹⁶

Ekka Sari Ramadani meneliti pada tahun 2019, dalam penelitiannya yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Padangsidempuan Setelah Terbitnya Perma No. 1 Tahun 2014” disimpulkan bahwa orang yang ingin mengajukan perkara prodeo di Pengadilan Agama Padangsidempuan sudah terlaksana secara efektif dan berjalan dengan baik, hanya saja ada faktor yang menjadi kurang efektif dalam penanganan perkara prodeo yaitu yang dikarenakan kurangnya anggaran atau pembatasan biaya pertahunnya yang diberikan oleh Pemerintah/DIPA untuk Pengadilan Agama Padangsidempuan. Anggaran yang kurang efektif di Pengadilan ini menyebabkan sulitnya perkara secara prodeo ini diproses, dan sulitnya pemohon untuk melengkapi syarat-syarat yang diberikan oleh Pengadilan untuk prodeo.¹⁷

¹⁶ Angkasa, Nawa, “Prodeo Dalam Peradilan Sema Nomor 10 Tahun 2010” *Jurnal Hukum*, no. 1 (2016) <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/546>

¹⁷ Ekka Sari Ramadani, Efektifitas Pelaksanaan Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Padangsidempuan Setelah Terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2014”, *Skripsi*, Padangsidimpuang: IAIN Padangsidimpuan, 2019

Dalam skripsi Savira Dita Setiawati pada tahun 2018 yang berjudul “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Semarang Dan Pengadilan Agama Semarang” dapat disimpulkan bahwa peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Apabila hakim menyelesaikan perkara secara perdamaian maka permasalahan segera selesa dan biaya yang dikeluarkan menjadi semakin ringan. Seperti dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.¹⁸

Muchamad Arifin menuliskan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Perkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Jakarta Barat (Analisis Yuridis Putusan Nomor: 085/Pdt.G/2010/ Pengadilan Agama Jakarta Barat)” pada tahun 2011, dapat mengambil poin-poinnya diantaranya prosedur administrasi pengajuan perkara prodeo disiapkan oleh pihak yang ingin berperkara, akan tetapi di Pengadilan Agama Jakarta Barat ini sedikit yang mengajukan dan menyelesaikannya dibandingkan dengan kasus lain yang tidak menggunakan prodeo karna terdapat beberapa kendala. Hakim

¹⁸ Savira Dita Setiawati, “Penyelesaian Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Semarang Dan Pengadilan Agama Semarang”, *Skripsi*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2018

dalam menanganinya tidak membedakan antara yang mengajukan dengan prodeo atau pun tidak.¹⁹

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Prodeo

Secara bahasa prodeo diartikan sebagai gratis atau cuma-cuma,²⁰ yang mana hal ini uang dari Negara melalui Mahkamah Agung dengan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan dengan syarat yang dapat mendaftarkan hanya warga miskin saja yang diketahui oleh Kelurahan. Prodeo adalah proses hukum atau perkara dari probono, pembiayaan akan dibiayai oleh negara melalui Anggaran Mahkamah Agung RI.²¹ Peradilan cepat, murah dan sederhana yang termasuk dalam asas trilogy peradilan, namun masi banyak masyarakat yang belum mengerti prosedur pengajuan prodeo di Pengadilan Agama. Apabila ingin beracara secara prodeo maka pihak yang mengajukan harus benar-benar tidak mampu yang dibuktikan melalui kelurahan setempat, agar dapat dikabulkan permohonan tersebut oleh hakim. Terdapat pada Pasal 237 HIR/273 RBG yang berbunyi, “Barang siapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun tergugat tetapi tidak mampu menanggung biaya, dapat diperoleh izin untuk

¹⁹ Muchamad Arifin, “Penyelesaian Perkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Jakarta Barat (Analisis Yuridis Putusan Nomor: 085/Pdt.G/2010/ Pengadilan Agama Jakarta Barat)”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011

²⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prodeo> akses pada tanggal 14 Aapril 2021

²¹ <https://www.dslalawfirm.com/pro-bono/> akses pada 25 Agustus 2021

berperkara dengan cuma-cuma”.²² Ketentuan Hukum Acara Perdata yang telah diatur dalam HIR dan RBG, dan perundang-undangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Mahkamah Agung. Pelaksanaan putusan peradilan diatur dalam pasal 195 – 224 Bab kesepuluh bagian kelima HIR atau Titel bagian keempat RBG Pasal 206 – 258 RBG.

Selain itu pada Pasal 225 HIR atau Pasal 259 RBG yang mengatur eksekusi putusan pengadilan yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Kemudian hanya ada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dapat dijalankan. Pada prinsip ini harus diperhatikan pada waktu untuk melakukan eksekusi. Jika benar telah memiliki kekuatan hukum tetap baru eksekusi putusan tersebut dijalankan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 tahun 2014 tentang memberikan bantuan atau memberikan layana hukum bagi setiap orang yang tidak mampu/miskin diantaranya:

1. Pembebasan biaya perkara atau berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) yang ditanggung oleh Negara.

²²[https://pasumbawabesar.go.id/pa//index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=325#:~:text=Kitab%20Undang%20Undang%20Hukum%20Acara%20Perdata%20\(HIR%20FRBG\),untuk%20berperkara%20dengan%20cuma%20cuma](https://pasumbawabesar.go.id/pa//index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=325#:~:text=Kitab%20Undang%20Undang%20Hukum%20Acara%20Perdata%20(HIR%20FRBG),untuk%20berperkara%20dengan%20cuma%20cuma). Diunduh pada 26 April 2021

2. Berlangsungnya sidang di luar gedung pengadilan yang dijadwalkan secara rutin dan berkala akantetapi, masih berada dalam wilayah tersebut atau dikatakan sidang keliling.
3. Pada pengadilan tingkat pertama membentuk pos bantuan hukum (Posbakum) yang berperan untuk membantu masyarakat dalam melayani pada informasi, konsultasi dan membantu membuat dokumen tentang hukum yang diperlukan dengan peraturan undang-undang yang berlaku.²³

Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Tahun 2010 Pasal 1 ayat (2) Nomor 10 yang berbunyi:

*“Pemohon bantuan hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu atau memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau penetapan upah minimum regional atau program jaringan pengaman sosial lainnya, atau memenuhi syarat sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pedoman ini, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum di pengadilan”.*²⁴

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan bukan Cuma hukumnya saja, tetapi lebih ke fakta dan peristiwanya, hukum adalah sebagai alat, akan tetapi yang lebih diterapkan adalah fakta dan

²³ PERMA No. 1 Tahun 2014, pasal 1, Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

²⁴ SEMA No. 10 Tahun 2010 pasal 1 ayat 2, Tentang Pedoman Bantuan Hukum

peristiwanya.²⁵ Dahulu untuk diterima atau ditolak berperkara secara prodeo oleh hakim maka Majelis Hakim harus memutuskan melalui putusan sela, apabila di tolak maka orang yang mengajukan harus membayar panjar biaya perkara untuk terlaksanakannya persidangan, sedangkan apabila diterima permohonan prodeo tersebut maka orang yang mengajukan prodeo tidak perlu membayar panjar biaya perkara.

2. Dasar hukum prodeo

Terdapat beberapa poin yang menjadi dasar hukum prodeo, diantaranya:

- a. (Pasal 121 ayat (4) HIR / Pasal 145 ayat (4) R.Bg.
- b. Pasal 237 – 241 HIR / Pasal 273 – 277 R.Bg., Pasal 242 – 243 HIR / Pasal 278 – 281 R.Bg, dan Pasal 12 – 14 Undang-undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.
- c. SEMA No. 10 Tahun 2012, Tentang Pemberian Layanan.
- d. Perma No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.
- e. SK Dirjen Badilum No : 52/DJU/SK/HK.006 /5 / Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.²⁶

²⁵ Munawir, *Pertimbangan...*, 7

²⁶<http://pn-muaraenim.go.id/index.php/layanan-publik/62-layanan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu/28-hak-biaya-perkara-cuma-cuma-prodeo>. diunduh pada 23 April 2021

- f. Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Asas dan Tujuan Hukum Secara Prodeo

Asas layanan hukum bagi masyarakat miskin diantaranya:

- a. Keadilan.
- b. Sederhana, cepat dan biaya ringan.
- c. Non diskriminatif.
- d. Transparansi.
- e. Akuntabilitas.
- f. Efektifitas dan efisiensi.
- g. Bertanggung jawab.
- h. Professional.²⁷

Maka terdapat dua aspek tujuan pemberian bantuan hukum secara prodeo yaitu:

- a. Aspek kemanusiaan

Aspek ini yaitu untuk meringankan biaya hukum yang ditanggung oleh orang yang mengajukan prodeo di Pengadilan. Maka ketika masyarakat golongan orang miskin berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan tetap memperoleh kesempatan, pembelajaran dan perlindungan hukum.

- b. Aspek peningkatan kesadaran hukum

²⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan, Pasal 2

Pada aspek ini program bantuan hukum dapat memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.²⁸

4. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan instrument penting dalam sistem Peradilan Pidana karena merupakan suatu bentuk dari perlindungan HAM bagi setiap manusia, termasuk hal katas bantuan hukum.²⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 merupakan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum memiliki tujuan menjamin dan memenuhi hak bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan. Pembebasan biaya perkara dibagikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia guna mewujudkan Peradilan yang efektif, efisien dan dapat di pertanggungjawabkan. Upaya menegakkan keadilan hukum dan menghilangkan hambatan-hambatan tersebut harus dilakukan secara sinergis, proposional dan kontekstual dengan menghilangkan kendala-kendala di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Selain itu, pemberian bantuan hukum bukan semata-mata sikap dan tindakan

²⁸ Hartos, Nofri dan Asasiwarni, "Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang" *Jurnal Al-Ahkam*, no. 1 (2020)
<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/view/1482>

²⁹ Angga, Ridwan Arifin, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia" *Diversi Jurnal Hukum*, no. 2 (2018)
<https://media.neliti.com/media/publications/276303-penerapan-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-ebe6b82d.pdf>

kedermawaan tetapi merupakan bagian integral dari kerangka upaya pembebasan masyarakat Indonesia dari segala bentuk penindasan yang meniadakan rasa dan penampilan yang utuh, beradab dan manusiawi.

Bantuan hukum diberikan kepada masyarakat miskin dan yang memerlukan bantuan sosial dengan ketentuan Undang-Undang Bantuan Hukum. Kemudian pada model sistem bantuan hukum prodeo akan berdampak positif pada pembangunan bangsa dan masyarakat khususnya di bidang hukum karena pada dasarnya bantuan hukum merupakan bagian hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, termasuk hak-hak yang tidak dapat dikurangi yang harus dipenuhi dalam keadaan apapun. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin selama ini belum dapat maksimal karena adanya kendala dalam tatacara memperoleh bantuan hukum yang dapat dilakukan melalui 3 (tiga) macam yaitu Posbakum, lembaga bantuan hukum dan advokat. Dalam tiga model lembaga tersebut tidak ada kesamaan yang signifikan, sehingga sering terjadi tumpang tindih dalam pemberian bantuan hukum prodeo. Oleh karena itu, hal tersebut menyebabkan sulitnya masyarakat mendapatkan informasi terkait bantuan hukum.

5. Masyarakat Miskin

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan masyarakat merupakan sejumlah banyak orang dalam arti yang sangat luas, yang dikaitkan

dengan suatu kebudayaan yang dianggap tidak ada perbedaan.³⁰ Orang tidak mampu bukan komoditas, tetapi mereka semua yang mendapatkan pendapatan sangat rendah. Mengidentifikasi golongan masyarakat miskin atau hidup dibawah garis kemiskinan pada umumnya yaitu suatu keadaan bila ditandai oleh kekurangan atau tidak mampu memenuhi tingkat dasar kebutuhan manusia. Kemiskinan tersebut meliputi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang mencakup aspek primer dan sekunder.³¹ Aspek primer berupa miskinnya aset pengetahuan dan keterampilan, sedangkan aspek sekunder berupa miskin jalinan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi, seperti kekurangan gizi, air, perumahan, perawatan kesehatan yang kurang baik dan pendidikan yang relative rendah. Disisi lain, orang miskin memiliki lebih dari setengah kekayaan yang mereka butuhkan untuk hidup, tetapi tidak cukup untuk kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dengan kata lain kemiskinan ini mengalami kesulitan dalam mempertahankan keberadaannya. Otoritas kemiskinan merupakan ketidak mampuan dalam memenuhi permintaan upah dan makanan pokok dan non makanan diukur dengan pengeluaran sekunder. Masyarakat kurang mampu (miskin) mereka yang pengeluaran per kapita bulannya dibawah garis kemiskinan. Batasan untuk orang-orang miskin yang dapat mengajukan prodeo di Pengadilan Agama yaitu kekurangan secara sandang dan kekurangan pangan. Sehingga

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, h.268

³¹ Yulianto, Kadji, "Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya", Artikel-Jurnal, (2013)

<https://repository.ung.ac.id/hasilriset/show/1/318/kemiskinan-dan-konsep-teoritisnya.html>

tercatat dalam Surat Keterangan Tidak Mampu yang dicatatkan oleh pemerintah. Sehingga apabila ingin mengajukan perkara secara prodeo di Pengadilan Agama dapat diterima. Karakter penduduk miskin diantaranya tidak memiliki faktor produksi sendiri, tingkat pendidikan pada umumnya yang rendah, masyarakat yang tidak mempunyai fasilitas, tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang memadai.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field resesch*) atau penelitian kualitatif, dalam hal ini penulis langsung menganalisis problematika yang ada di Pengadilan Agama Bantul. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data berupa induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³² Pendekatan penelitian bersifat yuridis empiris atau *socio-legal* (*Socio legal research*) yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitian, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang perskriptif dan terapan belaka, melainkan juga *empirical* atau kenyataan hukum.³³

³²Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. I, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 8.

³³Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Hukum* Vol 8 No. 1 (2014) hlm 28.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam kajian atau penelitian ini dilakukan secara *purposive*. Lokasi penelitiannya adalah Pengadilan Agama Bantul, yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No.8, Bejen, Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711.

c. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan tujuan penelitian pada problematika perkara prodeo yang ada di Pengadilan Agama Bantul. Peneliti menentukan informan sebagai subjek penelitian yaitu Sekretaris Pengadilan Agama Bantul dan Panitera Pengadilan Agama Bantul.

d. Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan pada penelitian ini, penulis menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. Teknik ini dikenal dengan sampling pertimbangan yaitu teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu.³⁴

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan awal dari penelitian untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan melalui tiga metode.

³⁴ Riduwan, Cara Mudah Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir, (Bandung: Alfabeta, 2017), 93.

Pertama, metode observasi merupakan suatu langkah yang dilakukan dengan mengamati secara sistematis serta mencatat segala sesuatu yang terjadi pada objek yang harus diteliti. Penulis menggunakan metode observasi ini agar dapat mengetahui secara langsung bagaimana problematika yang ada dalam perkara prodeo di Pengadilan Agama Bantul. *Kedua*, menggunakan metode wawancara yaitu sebuah proses mendapatkan sebuah keterangan untuk tujuan penelitian dengan menggunakan metode pertanyaan sembari bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Sifat atau tipe wawancara adalah bebas terpimpin. Dengan metode wawancara ini, diharapkan dapat menggambarakan yang jelas terkait pelaksanaan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Bantul. *Ketiga*, metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperkuat data. Metode ini dilakukan dengan memperoleh informasi dari berbagai macam sumber tertulis, baik itu berupa dokumen yang berbentuk tulisan maupun gambar. Bentuk-bentuk dokumen yang dimaksud dapat berbentuk sebuah putusan, memo, Surat instruksi, dokumentasi saat wawancara dan Surat bukti kegiatan yang dikeluarkan oleh instansi tertentu.

f. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat proses pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data

dalam periode tertentu. Aktivitas dalam sebuah analisis data kualitatif ada tiga tahap, diantaranya:

1. Reduksi data

Reduksi Data merupakan sebuah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak diperlukan dan mengolah data dengan sedemikian rupa sehingga dapatlah nantinya diambil sebuah kesimpulan akhir. Analisis data melalui reduksi data dapat memberikan gambaran secara jelas, serta dapat mempermudah pengumpulan data selanjutnya. Proses ini dilakukan dengan mencari serta memilih jurnal atau artikel-artikel yang dianggap bisa memberikan informasi terkait putusan hakim tentang prodeo di Pengadilan Agama, agar dapat memperoleh data penelitian dengan lengkap secara sekunder.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan aktivitas ketika menyusun informasi yang telah dikumpulkan, sehingga dapat memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk dari penyajian data sendiri dapat berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik atau bagan. Menurut Miles dan Huberman, yang sering digunakan untuk penyusunan data penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Maka dalam proses ini, penulis menarik kesimpulan sementara, bahwa mencari dan menganalisis informasi lain terkait judul penelitian.


3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Langkah ketiga dalam penelitian kualitatif ini adalah sebuah penarikan kesimpulan dan juga verifikasi. Penarikan kesimpulan ini merupakan sebuah hasil analisis yang nantinya dapat digunakan untuk mengambil suatu tindakan.

g. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan sejak 11 Juni 2021 sampai 26 Juli 2021 sebagaimana dengan persetujuan Pengadailan Agama Bantul Kelas 1

B. Surat perizinan terlampir.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini termasuk hasil penelitian yang menjelaskan tentang Pengadilan Agama Bantul dan membahas tentang problematika perkara prodeo bagi masyarakat miskin. Hasil penelitian ini merupakan data yang diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian dan dokumentasi perkara.

A. Prosedur berperkara tanpa biaya (prodeo) di Pengadilan Agama Bantul

Pembebasan biaya perkara atau cuma-cuma bagi masyarakat miskin merupakan biaya perkara yang ditanggung oleh Negara.

a. Syarat-Syarat Berperkara Secara Prodeo

Bagi masyarakat miskin bisa mendaftarkan gugatan/permohonan berperkara secara gratis (prodeo) dan harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

- 1) Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dibuatkan oleh Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa benar-benar tidak mampu
- 2) Melampirkan Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Masyarakat (Jamkesmas) Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

- 3) Diterimanya izin berperkara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.

b. Prosedur Berperkara Secara Prodeo

Pada bagian ini terdapat beberapa tingkatan yang harus dilaksanakan guna berjalannya orang yang mengajukan prodeo di Pengadilan Agama Bantul, diantaranya:

1) Pada Tingkat Pertama

- a) Pemohon mendaftarkan permohonan secara tertulis ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul melalui Meja 1 dengan membawa lampiran berupa:

- SKTM yang dibuat dari Lurah/Kepdes/Wali Nagari setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.

- Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin, Jamkesmas, Jamkesda, Kartu Raksin, Kartu PKH, Kartu BLT, Kartu KPS atau dokumen lain yang berkaitan dengan daftar penduduk tidak mampu yang dikeluarkan instansi yang berwenang.

- b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin, Jamkesmas, Jamkesda, Kartu Raksin, Kartu PKH, Kartu BLT, Kartu KPS atau dokumen lain yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin yang dikeluarkan instansi yang berwenang.
- c) Berdasarkan pada point 2 diatas, Ketua mengeluarkan Surat Penetapan diterima atau ditolaknya permohonan layanan pembebasan biaya perkara. Apabila ditolak, maka perkara diproses dengan biaya murni dan pemohon/penggugat membayar panjar biaya perkara. Namun jika permohonan diterima, maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan keputusan tentang pembebanan biaya perkara kepada anggaran Negara.
- d) Jumlah anggaran pembebasan biaya perkara tahun 2021 di Pengadilan Agama Bantul sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap perkara.

2) Pada tingkat banding

- a) Pembanding mendaftarkan permohonan izin banding secara prodeo melalui panitera Pengadilan Agama secara lisan atau tertulis dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah yang ditanda tangani oleh Camat (Pasal 12 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1947) dalam tenggang waktu 14 hari terhitung setelah

putusan diucapkan, atau setelah putusan diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir.

- b) Panitera Pengadilan Agama membuat akte permohonan izin banding secara prodeo (Pasal 7 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1947).
- c) Meja II mencatat Permohonan tersebut dalam buku khusus (Register Permohonan ijin berperkara secara prodeo).
- d) Ketua Pengadilan Agama membuat penetapan penunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa perkara prodeo
- e) Hakim yang ditunjuk untuk membuat PHS.
- f) Juru Sita/Juru Sita Pengganti memanggil para pihak yang berperkara.
- g) Selanjutnya Hakim melakukan pemeriksaan kepada pemohon banding secara prodeo.
- h) Apabila di hari dan tanggal yang ditentukan pemohon banding secara prodeo hadir dipersidangan, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Hakim. Kemudian selambat-lambatnya 7 hari setelah pemeriksaan selesai, Berita Acara Persidangan tersebut bersama Bundel A dan salinan putusan Pengadilan Agama serta Surat Keterangan Miskin dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama.
- i) Apabila di hari dan tanggal yang ditentukan pemohon banding secara prodeo tidak hadir dalam persidangan, maka

Hakim tetap melaksanakan persidangan pemeriksaan prodeo, kemudian Berita Acara Persidangan tersebut bersama Bundel A dan salinan Putusan Pengadilan Agama serta Surat Keterangan Miskin dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama membuat penetapan tentang gugurnya beracara tingkat banding secara prodeo.

- j) Penetapan Pengadilan Tinggi Agama atas permohonan izin banding secara prodeo berikut Bundel A dan Salinan Putusan Pengadilan Agama dikirim kepada Pengadilan Agama untuk diberitahukan kepada para pihak berperkara.
- k) Apabila Pengadilan Tinggi Agama mengabulkan permohonan banding pemohon untuk beracara secara prodeo, maka permohonan diproses dengan mengajukan permohonan banding dengan terlebih dahulu dibuatkan Akta banding (Pasal 7 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1947) paling lambat 14 hari setelah pemberitahuan putusan izin banding Meja I membuat SKUM Nihil dan Kasir mencatat dalam buku Jurnal Banding, di tulis dalam kolom “NIHIL” selanjutnya Meja II mencatat dalam register Banding kemudian Pengadilan Agama mengirimkan berkas banding berupa Bundel A dan B kepada Pengadilan Tinggi Agama untuk dilanjutkan pemeriksaan materi pokok perkara.

l) Apabila dari Pengadilan Tinggi Agama menolak permohonan banding secara prodeo, maka tenggang waktu banding 14 hari dihitung setelah penetapan penolakan tersebut diberitahukan kepada pihak pemohon banding, namun jika dalam tenggang waktu tersebut pemohon banding membayar biaya banding, maka pemohon banding diproses sebagaimana biasanya.

3) Pada Tingkat Kasasi

a) Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama batas waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.

b) Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara prodeo yang kemudian dituangkan ke berita acara sebagai bahan pertimbangan di dalam tingkat kasasi.

c) Berita acara pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama tidak termasuk penjatuhan penetapan terkait diditerimanya atau ditolaknya permohonan berperkara secara prodeo.

d) Berita acara setelah hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo diberikan oleh Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung dan bundel A dan bundel B.

e) Majelis Hakim tingkat kasasi memeriksa secara bersamaan permohonan berperkara prodeo dengan pemeriksaan pokok perkara yang dijadikan dalam putusan akhir.

c. Pengajuan Eksekusi Secara Prodeo.

1) Permohonan dan mekanisme pembebasan biaya perkara yang dimohonkan eksekusi pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan permohonan di atas, yaitu diberikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama dengan dilampirkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2) Dalam perkara yang dipertimbangkan oleh Panitera dan Sekretaris, serta memberikan Surat penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara. Surat diterbitkan pada hal yang dengan diajukannya Surat permohonan layanan pembebasan perkara manakala permohonan dikabulkan dan dibuat dalam rangkap 3 masing-masing untuk arsip berkas perkara, Sekretaris dan Pemohon.

3) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuat Surat keputusan untuk membebaskan biaya perkara kepada anggaran Negara dengan menyebutkan besaran anggaran maksimal yang dibebankan kepada Negara.

d. Rincian Biaya Prodeo.

1) Biaya perkara prodeo dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama.

2) Komponen biaya perkara prodeo meliputi:

- Biaya Pemanggilan Para Pihak
- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan
- Biaya Sita Jaminan
- Biaya Pemeriksaan Setempat
- Biaya Saksi/Saksi Ahli
- Biaya Eksekusi
- Biaya Materai
- Biaya Alat Tulis Kantor
- Biaya Penggandaan/Photo Copy
- Biaya Pemberkasan Dan Penjilidan Berkas Perkara Yang Diminutasi
- Biaya Pengiriman Berkas

3) Biaya perkara prodeo dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DIPA dan ketentuan-ketentuannya.

4) Biaya perkara prodeo pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama.³⁵

³⁵ Pengadilan Agama Bantul, mengutip dari <https://www.pa-bantul.go.id/> diakses pada hari Jumat 9 Juli 2021

B. Problematika Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Bantul

Salah satu tujuan eksistensi Peradilan Agama adalah guna mendukung keseimbangan di Indonesia. Keadilan terdiri dari memelihara ketertiban yuridis melalui penerapan yang benar-benar sesuai dengan semangat ketertiban yuridis. Indonesia sebagai Negara hukum yang mengacu pada UUD 1945 yang objeknya adalah keadilan. Seiring dengan perubahan sosial yang terus kompleks dan cepat, setiap aturan dan hukum wajib dapat mengikuti peningkatan masyarakat. Hukum saat ini tidak seakurat mungkin, tetapi harus dapat memprediksi dengan yang terjadi di masa depan. Yang sering ditemui di sekitaran kita atau bisa dilihat di media sosial bahwa masyarakat membutuhkan bantuan hukum professional atau secara gratis.

Ditemukan masalah yang disampaikan oleh Panitera Pengadilan Agama bahwa sumber daya fasilitas yang masih kurang. Hal tersebut tidak dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, yaitu masyarakat yang tidak mampu yang membutuhkan pelayanan hukum secara cuma-cuma atau berperkara secara prodeo. Problematika perkara prodeo yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul terjadi sejak lama dan belum ada perubahan total untuk perbaikannya. Terdapat dua problematika perkara prodeo di Pengadilan Agama Bantul, yaitu

1. Anggaran

Terkait anggaran prodeo dan kurang mengertinya masyarakat terkait persyaratan berperkara secara prodeo.³⁶ Banyaknya yang mengajukan prodeo mengakibatkan kurangnya anggaran dari pemerintah. Pada tahun 2020 jumlah

³⁶ Drs. Abdul Adhim AT, Panitera Pengadilan Agama Bantul, *Wawancara*, Pada Senin 26 Juli 2021.

berperkara secara prodeo sebanyak 16 perkara dari target yang telah ditentukan yaitu 25 perkara. Dengan demikian, hanya sedikit masyarakat yang mendapatkan pembebasan biaya, dan ada di antara mereka yang harus mendaftarkan lagi di tahun depan untuk mendapatkan berperkara secara prodeo. Hal ini dikarenakan minimnya anggaran dari pemerintah dalam perkara prodeo yang diperoleh masyarakat miskin dan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi. Melihat SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang pedoman bantuan hukum Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi:

*“Pemohon bantuan hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu atau memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh badan pusat statistic atau penetapan minimum regional atau program jaring pengaman sosial lainnya, atau memenuhi syarat sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pedoman ini, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum di Pengadilan”.*³⁷

Tujuan dari bantuan hukum secara gratis dan tercantum pada SEMA Nomor 10 Tahun 2010 bertujuan untuk mengurangi beban biaya bagi mereka yang tidak memiliki pembelaan hukum, untuk memfasilitasi akses terhadap keadilan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik tentang hukum. Oleh karena itu, bagi yang tidak mampu menempuh jalur hukum masih ada peluang. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu sebagaimana hak konstitusional setiap masyarakat dan Negara wajib

³⁷ SEMA Nomor 10 Tahun 2010

melindungi hak konstitusionalnya mengenai memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal yang menjadi dasar pemberian bantuan hukum oleh Negara adalah karena Negara bertanggungjawab memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu sebagai bentuk akses terhadap keadilan dan persamaan dihadapan hukum. Namun pada kenyataannya dalam perkembangan bantuan hukum terdapat beberapa permasalahan antara pemberi bantuan hukum (advokat) dengan negara sebagai hak penjamin konstitusional atas terwujudnya keadilan dan persamaan di depan hukum bagi setiap masyarakat Indonesia termasuk masyarakat miskin. Keberadaan Peran Negara dalam pemberian bantuan hukum prodeo tidak dapat ditanggung oleh advokat saja.

2. Kurangnya Sosialisasi

Problematika yang kedua yaitu kurangnya mensosialisasikan adanya perkara gratis dengan syarat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, masyarakat kurang mampu tidak mengetahui dengan jelas persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat berperkara secara prodeo. Bukan hanya karna dari faktor ekonomi tetapi kerana Pendidikan rendah sehingga banyak masyarakat yang masi awam tentang hukum, dan kurang nya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat. Terdapat ±60% diantaranya yang belum mengetahui terhadap persyaratan prodeo (gratis) di Pengadilan Agama Bantul.³⁸ Apabila persidangan tetap dimulai maka persyaratan harus dilengkapi terlebih dahulu. Namun banyaknya

³⁸ Nali Triafairuzzi, S.H., M.H, Sekretaria Pengadilan Agama Bantul, *Wawancara*, Pada Selasa 15 Juni 2021

masyarakat yang kurang paham informasi terkait persyaratan mengakibatkan lamanya proses untuk mendaftar perkara secara prodeo.

C. Jumlah perkara prodeo di Pengadilan Agama Bantul

Pada dasarnya semua perkara perdata di Pengadilan Agama yang berada dibawah yurisdiksi dapat diterima dan dapat berperkara secara prodeo baik itu yang mengajukan gugatan ataupun yang tergugat, semua berhak atas segala macam layanan tinjauan kasus dari awal hingga akhir secara gratis. Menurut penjelasan dalam Pasal 237 HIR: “Barang siapa yang hendak berperkara, baik sebagai penggugat atau tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma”. Namun di Pengadilan Agama Bantul tidak semua yang mengajukan perkara diterima secara prodeo, perkara yang dapat diproses secara prodeo hanya dalam ruang lingkup perkawinan, seperti isbat nikah (pengesahan nikah) yaitu proses penetapan nikah antara suami dan istri bertujuan untuk mendapatkan akta nikah sebagai alat bukti yang sah dalam pernikahan, kemudian cerai talak, cerai gugat dan dispensasi nikah. Perkara yang tidak diajukan secara prodeo yaitu waris, wasiat, hibah, wakaf zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah, hal ini dikarenakan minimnya biaya anggaran prodeo dari pemerintah.

Di Pengadilan Agama yang mengajukan perkara prodeo tidak bisa dikatakan sedikit, karena setiap tahunnya Pengadilan Agama hanya menerima 25 perkara. Namun di Pengadilan Agama jumlah uang yang sangat minim untuk menerima 25 perkara setiap tahunnya maka biasanya hanya terdapat 16-20 perkara saja yang

diterima. Pengadilan Agama membagikan Rp. 350.000,- setiap perkaranya.³⁹ Pembagian uang tersebut sudah di pertimbangkan oleh Pengadilan Agama agar semuanya terbagi rata. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak memperoleh keadilan tersebut. Orang miskin adalah tanggung jawab pemerintah, tetapi mereka tidak menarik perhatian dan tidak mendapatkan dukungan hukum dari pemerintah atas masalah kemiskinan yang sedang dihadapi. Bantuan hukum kepada warga, hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Di Bantul banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dimana mereka tidak mengetahui tentang hukum dan tidak mengerti tentang hak-haknya dan kewajibannya. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, berdasarkan hasil Susenas Maret 2020 jumlah kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta per kapita per bulan sebesar Rp. 463.479. Kemiskinan tersebut meningkat 3,11 persen dari bulan September 2019 yang berjumlah Rp. 449. 485 per kapita per bulan. Makanan terus mendominasi dalam bentuk garis kemiskinan atas produk non-makanan. Hingga maret 2020 garis kemiskinan pangan tercatat Rp. 334. 461 perbulan, dengan kontribusi terhadap garis kemiskinan 72,16 persen. Sementara itu, garis kemiskinan non-makanan memiliki tingkat per kapita Rp 129.019 per bulan, memberikan kontribusi 27,84 persen terhadap garis kemiskinan. Mulai maret 2020 penduduk D.I. Yogyakarta, jumlah penduduk miskin mencapai 475,72 ribu orang atau 12,28 persen dari total penduduk. Jumlah penduduk miskin bertambah 34,8 ribu jiwa dari 440,89 ribu pada bulan September 2019.

³⁹ Pengadilan Agama Bantul, mengutip dari <https://www.pa-bantul.go.id/> diakses pada 25 Agustus 2021

Dibandingkan situasi September 2019, kedalaman Indeks Kemiskinan (P1) dan tingkat keparahan Indeks Kemiskinan (P2) juga meningkat.⁴⁰

Kenaikan anggaran tersebut, dikarenakan tingginya angka kemiskinan yang ada di daerah Bantul, menyebabkan diperlukan adanya jumlah anggaran lebih banyak dari sebelumnya untuk perkara prodeo dari tahun ke tahun. Sehingga Pengadilan Agama memiliki inisiatif untuk meminta jumlah yang lebih banyak kepada pemerintah. Pengadilan Agama Bantul melakukan pemeriksaan berkas dengan teliti kepada masyarakat yang berperkara secara prodeo agar anggaran tersebut digunakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan hukum. Di Pengadilan Agama pada tahun ini untuk anggaran biaya perkara sudah hampir habis. Karna banyaknya yang mengajukan perkara secara prodeo sehingga peluang untuk diterimanya perkara prodeo sedikit pada tahun ini.

D. Solusi Problematika Perkara Prodeo Yang Ada Di Pengadilan Agama Bantul.

Keadilan harus diperjuangkan untuk semua orang. Sehingga masyarakat yang demokratis dapat mencapai hidup yang adil dan damai penegakan hukum. Keadilan tidak bisa dibedakan menurut latar belakang sosialnya, ekonomi, politik, ideologi, suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, keyakinan politik, dan lain sebagainya. Hak asasi manusia yang harus dilindungi konstitusi republic Indonesia seperti yang disebut dalam pancasila sila ke 5. Permasalahan perkara prodeo terjadi sudah lama di Pengadilan Agama, namun belum ada solusi dari

⁴⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, dikutip dari <https://bantukab.bps.go.id/> diakses pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 jam 10.02 WIB.

Mahkaman Agung. Pengadilan Agama telah mengajukan berbagai kendala yang dihadapi terkait anggaran perkara prodeo agar semua masyarakat miskin mendapatkan pembebasan biaya perkara, namun sampai saat ini anggaran dari pemerintah jumlahnya tetap sama dari tahun ke tahun.

Minimnya anggaran dari pemerintah untuk berperkara secara prodeo maka yang harus dilakukannya pertimbangan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang, yaitu dengan melakukan pengecekan secara berkala agar dapat membuat kebijakan sesuai dengan kondisi yang ada di Pengadilan Agama Bantul. Melakukan hal tersebut agar pelayanan yang diberikan bisa lebih baik, yaitu pengoptimalan anggaran prodeo. Pengadilan Agama telah mengupayakan dengan berbagai macam cara agar masyarakat miskin yang ingin berperkara secara prodeo mendapatkannya. Dengan membagikan Rp 350.000,- kepada setiap perkara namun pada kenyataannya anggaran untuk dikeluarkan pada setiap perkara lebih dari jumlah yang telah ditentukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).⁴¹ Sehingga ini yang menyebabkan kurangnya anggaran dan tidak meratanya masyarakat untuk berperkara secara prodeo. Solusi lain dari Pengadilan Agama yaitu dengan mengajukannya di tahun depan atau menunggu anggaran selanjutnya. Menunggu anggaran selanjutnya tidak membuat masyarakat merasakan keadilan, karena ingin berperkara secara cepat agar dapat di proses secara cepat sehingga masyarakat mengajukan perkara murni yaitu membayar biaya panjar dengan meminjam uang terlebih dahulu.

⁴¹ Drs. Abdul Adhim AT, Panitera, *Wawancara*, Pada Senin 26 Juli 2021.

Kurang lengkap persyaratan dalam berperkara secara prodeo menyebabkan tidak diprosesnya suatu perkara, maka harus dipersiapkan terlebih dahulu sampai lengkap. Bagi masyarakat yang awam tentang hukum menyebabkan lamanya untuk mengajukan proses secara prodeo. Sehingga Pengadilan Agama memiliki solusi dalam permasalahan ini, yaitu dengan mengadakannya sosialisasi kepada masyarakat daerah Bantul guna memberikan informasi terkait yang ada di Pengadilan Agama secara detail agar tidak terjadi kesalahan yang terus menerus bagi masyarakat yang buta terhadap hukum. Kegiatan sosialisasi ini merupakan upaya Pengadilan Agama Bantul untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat guna mendapatkan keadilan bagi masyarakat yang berada jauh dan terpencil. Perkara prodeo ini merupakan salah satu upaya meringankan beban masyarakat miskin secara finansial agar mendapatkan haknya guna berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama. Setelah diadakannya sosialisasi ini semoga memberikan kemudahan masyarakat dalam berperkara di Pengadilan Agama dan memudahkan masyarakat dalam mencari keadilan.

E. Pembahasan

1. Sejarah Pengadilan Agama Bantul

Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama kalinya yaitu terletak di Kota Yogyakarta pada tahun sebelum 1960-an. Pengadilan Agama Bantul merupakan Pengadilan tingkat pertama untuk menyelesaikan perkara bagi orang-orang Islam dalam bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah yang tertera dalam Pasal

49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Pada saat itu mengakibatkan kesulitan apabila ingin mengajukan perkara bagi masyarakat yang daerahnya berada di luar Kota Yogyakarta. Mayoritas masyarakat Yogyakarta adalah penganut agama Islam yang masalah hukum kekeluarganya di selesaikan di Pengadilan Agama. Melihat situasi seperti itu maka Menteri Agama memandang perlunya membentuk Cabang Kantor Pengadilan Agama di Kabupaten Bantul, kemudian secara resmi dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1961. Saat itu karna belum memenuhi syarat untuk mendirikan Pengadilan Agama maka ditambahkan kata “Cabang Kantor”.⁴² Selain Cabang Kantor di Bantul, bersamaan juga dibentuknya beberapa cabang, diantaranya:

1. Cabang Kantor PA Wonosari, Sleman dan Wates yang yaitu Cabang dari PA Yogyakarta.
2. Cabang Kantor PA Sukoharjo termasuk cabang dari PA Surakarta.
3. Cabang Kantor PA Bawen merupakan cabang dari PA Surakarta.
4. Cabang Kantor PA Kangean merupakan cabang PA Sumenep.

Pengadilan Agama Bantul berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang hingga tahun 1993, sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 pada tanggal 31 Agustus 1992 kemudian diresmikan

⁴² Pengadilan Agama Bantul, mengutip dari <https://www.pa-bantul.go.id/> diakses pada hari Jumat 9 Juli 2021

pengoperasiannya pada tanggal 30 Januari 1993 oleh Ketua Mahkamah Agung RI.

Seluruh wilayah Bantul merupakan wilayah yuridiksi cabang Kantor PA Bantul. Dalam Staats Blaad tahun 1882 nomor 152 jo. Staatd Blaad nomor 116 dan 510 tahun 1937 tentang Peraturan Peradilan Agama untuk Jawa dan Madura yang meliputi penerimaan, penyelesaian perselisihan antara suami istri yang beragama Islam, perkara lain seperti perkawinan, talak, rujuk, perceraian dan menetapkan syarat jatuhnya talak yang digantungkan. Tanggung jawab suami terhadap istri seperti tuntutan mas kawin atau mahar dan keperluan hidup istri lainnya merupakan wewenang cabang Kantor Pengadilan Agama Bantul, dan tidak termasuk dalam perselisihan suami istri akibat perkara uang atau pemberian benda tidak termasuk wewenang PA Bantul. Tidak lupa jasa baik Wakil Ketua DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bapak H. Jamhari dan bapak K.H. Muhammad Sofwan sebagai Kepala Jawatan Pengadilan Agama Provinsi Jawa Tengah dan DIY dan juga wakil dari pihak pemerintah dalam pembentukan cabang kantor PA Bantul. Surat Keputusan Menteri Agama nomor 61 tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 telah ditandatangani oleh K.H. Wahid Wahab dalam pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Bantul bermula dari diadakannya pembicaraan antara H. Jamhari dengan warga dan Kepala Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bantul.

Pada saat itu pemimpin cabang Kantor PA Bantul diamanahkan kepada K.H. Nawawi dengan beberapa rekan kerja. Ketua majelis hakim K.H. Nawawi dan K. Tondolaksito dan Abdul Hamid Asyahari sebagai hakim

anggota, kemudian dibantu oleh Buchori Jamal ditugaskan sebagai Panitia dan K.H. Abdul Rahman, K.H. Muhyiddin, K.H. Hisyam dan K.H. Syifah. Mereka termasuk orang yang masih awam tentang seluk beluk pemerintahan kecuali K.H. Tondolaksito (pegawai KUA) dan Buchori Jamal (mantan Kepala Sekolah) dan mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, seperti profesi ulama, petani, pedagang, veteran dan lain-lain.

Berikut nama-nama yang menduduki jabatan Ketua Pengadilan Agama di Bantul dari tahun ke tahun:

Tabel 4. 1 Ketua Pengadilan Agama Bantul

No	Nama Ketua	Periode Jabatan
1.	K.H. Nawawi	1 Agustus 1961 – 1 September 1970
2.	Drs. H. Pamularsih	1 September 1970 – 2 Agustus 1976
3.	Drs. H. Abdurrozak	2 Agustus 1976 – 16 Oktober 1981
4.	Drs. H. Nurdin Abdullah, SH	16 Oktober 1981 – 4 Juli 1992
5.	Drs. H. Muktiarto, SH, H.Hum	4 Juli 1992 – 9 Juni 1998
6.	Drs. H. Sukemi, SH	9 Juni 1998 – 1 September 2002
7.	Drs. H. Agus Sugiarto, SH	1 September 2002 – 18 Maret 2004
8.	Drs. H. Muchis, SH	18 Maret 2004 – 10 Desember 2005
9.	Drs. H. Burso Bin Mustahal, SH, MSI	10 Desember 2005 – 23 Juli 2008
10.	Drs. Jasiruddin, SH, MSI	23 Juli 2008 – November 2010
11.	Drs, M. Badawi SH., MSI	23 Desember 2011 – 26 Agustus

		2013
12.	Dra. Hj. Siti Baroroh, M.S.I	26 Agustus 2013 – 20 Oktober 2016
13.	Drs. Yusuf, S.H., M.S.I	20 Oktober 2016 – 06 Agustus 2020
14.	Drs. H. Sardini, S.H., M.H	06 Agustus 2020 - sekarang

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bantul

a. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Bantul Yang Adil Dan Berwibawa”

b. Misi

- 1) Meningkatnya kapabilitas dan kredibilitas aparat peradilan sebagai penegak hukum dan keadilan yang professional.
- 2) Meningkatnya manajemen lembaga peradilan yang modern.
- 3) Memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan.
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai.
- 5) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersamaan badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, menentukan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 24 ayat (2) tahun 1945. Di Pengadilan Agama Bantul merupakan Pengadilan Tingkat Pertama memiliki

tugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara-perkara tingkat, pada bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul



Gambar 4. 1 Struktur organisasi Pengadilan Agama Bantul

5. Wilayah Yuridiksi

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang daerah hukumnya terdapat 17 kecamatan di kabupaten Bantul, diantaranya:

- 1) Kecamatan Bambang Lipuro

- Kelurahan/Desa Mulyodadi
- Kelurahan/Desa Sidomulyo
- Kelurahan/Desa Sumbermulyo

2) Kecamatan Banguntapan

- Kelurahan/Desa Tamanan
- Kelurahan/Desa Jagalan
- Kelurahan/Desa Singosaren
- Kelurahan/Desa Wirokerten
- Kelurahan/Desa Jambidan
- Kelurahan/Desa Potorono
- Kelurahan/Desa Baturetno
- Kelurahan/Desa Banguntapan

3) Kecamatan Bantul

- Kelurahan/Desa Bantul
- Kelurahan/Desa Ringin Harjo
- Kelurahan/Desa Palbapang

- Kelurahan/Desa Trirenggo

- Kelurahan/Desa Sabdodadi

4) Kecamatan Dlingo

- Kelurahan/Desa Dlingo
- Kelurahan/Desa Jatimulyo
- Kelurahan/Desa Mangunan
- Kelurahan/Desa Mantuk

- Kelurahan/Desa Temuwuh
 - Kelurahan/Desa Terong
- 5) Kecamatan Imogiri
- Kelurahan/Desa Girirejo
 - Kelurahan/Desa Imogiri
 - Kelurahan/Desa Karang Tengah
 - Kelurahan/Desa Karangtalun
 - Kelurahan/Desa Kebon Agung
 - Kelurahan/Desa Selopamioro
 - Kelurahan/Desa Sriharjo
 - Kelurahan/Desa Wukirsari
- 6) Kecamatan Jetis
- Kelurahan/Desa Canden
 - Kelurahan/Desa Patalan
 - Kelurahan/Desa Sumber Agung
 - Kelurahan/Desa Trimulyo
- 7) Kecamatan Kasihan
- Kelurahan/Desa Tirtonirmolo
 - Kelurahan/Desa Ngestiharjo
 - Kelurahan/Desa Tamantirto
 - Kelurahan/Desa Bangunjiwo
- 8) Kecamatan Kretek
- Kelurahan/Desa Donotirto

- Kelurahan/Desa Parangtritis
- Kelurahan/Desa Tirtohargo
- Kelurahan/Desa Tirtomulyo
- Kelurahan/Desa Tirtosari

9) Kecamatan Pajangan

- Kelurahan/Desa Guwosari
- Kelurahan/Desa Sendangsari
- Kelurahan/Desa Triwidadi

10) Kecamatan Pandak

- Kelurahan/Desa Caturharjo
- Kelurahan/Desa Gilangharjo
- Kelurahan/Desa Triharjo
- Kelurahan/Desa Wijirejo

11) Kecamatan Piyungan

- Kelurahan/Desa Sitimulyo
- Kelurahan/Desa Srimartani

- Kelurahan/Desa Srimulyo

12) Kecamatan Pleret

- Kelurahan/Desa Bawuran
- Kelurahan/Desa Pleret
- Kelurahan/Desa Segoroyoso
- Kelurahan/Desa Wonokromo
- Kelurahan/Desa Wonolelo

13) Kecamatan Pundong

- Kelurahan/Desa Panjangrejo
- Kelurahan/Desa Seloharjo
- Kelurahan/Desa Srihardono

14) Kecamatan Sanden

- Kelurahan/Desa Gadingharjo
- Kelurahan/Desa Gadingsari
- Kelurahan/Desa Murtigading
- Kelurahan/Desa Srigading

15) Kecamatan Sedayu

- Kelurahan/Desa Argodadi
- Kelurahan/Desa Argomulyo
- Kelurahan/Desa Argorejo
- Kelurahan/Desa Argosari

16) Kecamatan Sewon

- Kelurahan/Desa Pendowoharjo

- Kelurahan/Desa Timbulharjo
- Kelurahan/Desa Panggungharjo
- Kelurahan/Desa Bangunharjo

17) Kecamatan Srandakan

- Kelurahan/Desa Poncosari
- Kelurahan/Desa Trimurti

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian melalui wawancara oleh penulis, berdasarkan problematika perkara prodeo bagi masyarakat miskin di Pengadilan Agama Bantul kelas I B kesimpulannya bahwa terdapat dua permasalahan perkara prodeo di Pengadilan Agama Bantul, yaitu anggaran perkara dan kurang pemahamannya masyarakat tentang pemenuhan persyaratan prodeo. Prodeo yang ada di Pengadilan Agama Bantul terbagi menjadi anggaran dibebankan untuk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan prodeo orisinal (anggaran ditanggung oleh Pengadilan Agama Bantul). Prodeo orisinal hanya diperlukan untuk masyarakat yang wilayahnya terdekat dengan Pengadilan Agama Bantul, sedangkan daerah yang jauh dari Pengadilan Agama tidak bisa dengan alasan keterbatasan biaya.

Solusi dalam permasalahan perkara prodeo di Pengadilan Agama Bantul yaitu dengan mengadakan evaluasi dengan Mahkamah Agung guna membuat pertimbangan sesuai kondisi di Pengadilan Agama Bantul. Melakukan evaluasi agar pelayanan di Pengadilan Agama Bantul lebih optimal, terutama terkait biaya prodeo agar masyarakat mendapatkan keadilan. Kemudian solusi bagi masyarakat yang masih awam tentang hukum atau haknya sebagai pencari keadilan maka harus diadakannya sosialisasi kepada masyarakat secara jelas. Diadakannya

sosialisasi agar masyarakat mendapatkan haknya bagi yang ingin berperkara secara cuma-cuma.

B. Saran

Penulis ingin memberikan saran untuk menjadi pertimbangan Pengadilan Agama Bantul untuk kedepannya yaitu:

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat bantul terkait prodeo melalui berbagai cara diantaranya mengadakan perkumpulan disetiap desa yang dipimpin oleh kepala desa, khotbah jum'at atau melalui berbagai media cetak elektronik.
2. Adanya jaminan terhadap masyarakat untuk mendapatkan keadilan bagi masyarakat tidak mampu dalam perkara prodeo di Pengadilan Agama.
3. Diharapkan Pengadilan Agama Bantul benar-benar memperhatikan orang yang ingin mengajukan perkara prodeo agar tidak salah dalam memberikan hak orang miskin di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. I, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Angga, Ridwan Arifin, “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia” *Diversi Jurnal Hukum*, no. 2 (2018)
<https://media.neliti.com/media/publications/276303-penerapan-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-ebe6b82d.pdf>
- Angkasa, Nawa “Prodeo Dalam Peradilan SEMA No. 10 Tahun 2010”, *Jurnal Hukum*, Vol. 13, 2016. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/546>
- Arifin, Muchamad, “Penyelesaian Perkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Jakarta Barat (Analisis Yuridis Putusan Nomor: 085/Pdt.G/2010/Pengadilan Agama Jakarta Barat)”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Aziz, Ahmad Tirmizi, “Penyelesaian Perkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Sengkang (Analisis Yuridis Putusan Nomor 085/PDT.G/2014/Pengadilan Agama Sengkang)”, *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum,” *Fiat Justisia Jurnal Hukum* Vol 8 No. 1, 2014.
<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283>

Engkus, Rudi Nasrudin, "Implementasi Kebijakan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2017" *Jurnal Politicon*, no. 2 (2019).
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/politicon/article/view/6377/3543>

Fitriyanah, Eva, "Pelayanan Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2017)", *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Halidah, Puspa Nur, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Melalui Prodeo Di Pengadilan Agama Kuala Kapuas" *Skripsi*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2019.

Harahap, Zairin, Retno Wulansari, "Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Dan Kaderisasi Pada Organisasi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan *Access To Justice* Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta" *Jurnal Yuridis*, no. 1 (2017): 61-73.
https://www.researchgate.net/publication/333927388_TATA_KELOLA_ADMINISTRASI_PENANGANAN_PERKARA_DAN_KADERISASI_PADA_ORGANISASI_BANTUAN_HUKUM_DIKAITKAN_DENGAN_ACCESS_TO_JUSTICE_DI_WILAYAH_DAERAH_ISTIMEWA_YOGYAKARTA

Hartos, Nofri, Asasriwarni, "Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang" *Jurnal Al-Ahkam*, no. 1

(2020)

<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alakhkam/article/view/1482>.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prodeo>.

[https://pasumbawabesar.go.id/pa//index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=325#:~:text=Kitab%20Undang%20Undang%20Hukum%20Acara%20Perdata%20\(HIR%2FRBG\),untuk%20berperkara%20dengan%20cuma%2Dcuma](https://pasumbawabesar.go.id/pa//index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=325#:~:text=Kitab%20Undang%20Undang%20Hukum%20Acara%20Perdata%20(HIR%2FRBG),untuk%20berperkara%20dengan%20cuma%2Dcuma).

Libra, Robert, Wilda Arifalina, “Penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu Sebagai Syarat Penerima Bantuan Hukum Di Riau” *Jurnal Hukum Respublica*, no. 2 (2017): 350-363
<https://ejournal.umri.ac.id/index.php/PCST/article/view/344>

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Munawir, “Pertimbangan Ketua Pengadilan Dalam Menerima Atau Menolak Prodeo di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Prodeo)” *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017.

Ramadani, Ekka Sari, Efektifitas Pelaksanaan Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan Setelah Terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2014”, *Skripsi*, Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2019.

Riduwan, *Cara Mudah Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Saleh, Mohammad, *Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Yogyakarta: Graha Cendekia, 2011.

Setiawati, Savira Dita, “Penyelesaian Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Semarang Dan Pengadilan Agama Semarang”, *Skripsi*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2018.

Simanjuntak, Herry Anto, Rikawati Ginting Munthe, “Peranan Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Dalam Membantu Masyarakat Tidak Mampu” *Jurnal Al-Ahkam*, no. 2 (2020).
<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/3684>


Syamsudin, Arman, Muh. Saleh Ridwan, “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1 B” *Jurnal Qadauna*, Vol. 1(2020).<http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/15262>

Tanjung, Ali Mukti, “Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Jasa Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Ditinjau Dari Undang-Undang No 16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum” *Jurnal Focus UPMI*, no. 1 (2016): 29-37.
<http://journal.upmi.ac.id/index.php/FU/article/view/222/185>

Terwawancara:

Wawancara dengan Sekretaris Pengadilan Agama Bantul Bapak Nali Triafairuzzi, SH. MH pada Tanggal 15 Juni 2021 Pukul 09.00-09.30 WIB. Lokasi wawancara di Pengadilan Agama Bantul

Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Bantul Bapak Drs. Abdul Adhim, AT pada Tanggal 26 Juli 2021 Pukul 07.00-07.45 WIB. Lokasi wawancara di Pengadilan Agama Bantul



Lampiran I

1. Siapa yang menerima atau menolak perkara prodeo di Pengadilan Agama Bantul?

Jawab: jadi untuk yang memutuskan prodeo di terima atau tidak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yaitu sekretaris Pengadilan Agama Bantul.

2. Apa saja yang menjadi syarat-syarat diterimanya perkara prodeo?

Jawab: Dasar diterimanya atau tidak itu sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 yaitu diperuntukkan masyarakat miskin atau yang terpinggirkan. Kemudian harus ada surat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan miskin, kartu miskin (SKTM) yang bekerjasama dengan dukcapil pusat. Jadi kita bisa lihat SKTM ini dari desa ada atau tidak. Tetapi jika dari desa ada dan dari kimsatel gk ada kita tidak bisa mengolah perkara secara prodeo karna di PERMA itu harus ada dan harus lengkap persyaratannya. Kemudian dasarnya terkait ketersediaan anggaran, jumlah anggaran di Pengadilan Agama Bantul masih ada atau tidak. Jika anggaran telah habis tentunya kita menolak orang yang mengajukan perkara secara prodeo.

3. Apakah dana itu tiap tahunnya turun dari pemerintah dan berapa jumlahnya?

Jawab: rata-rata untuk tahun ini sekitar 25 perkara dikalikan Rp 350.000 jadi sekitar 7 jutaan.

4. Apakah berperkara prodeo dana setiap perkara sama yang dibutuhkan?

Jawab: *berbeda-beda karna tergantung radius dan tergantung daerah. Jadi misalnya mungkin di Pengadilan Agama Bantul Rp 350.000 tapi di Yogyakarta Rp 500.000 tiap perkara.*

5. Bagaimana jika anggaran yang telah dibagi namun kurang untuk berperkara?

Jawab: *kalau kurang kita kembalikan ke hakim tetapi tidak semuanya seperti itu. Jadi ada sistem yang dinamakan revolving. Misalnya ada yang mengajukan perkara dispensasi kawin (deka) secara prodeo itu sidangnya hanya sedikit apalagi kalau radiusnya satu kan tidak sampai Rp 350.000 nah itu bukan berarti anggarannya sisa untuk 1 perkara tetapi yang diambil sejumlah yang dibutuhkan saja. Sehingga secara perhitungan dilakukan revolving untuk menutupi perkara yang jumlahnya lebih dari anggaran yang telah ditentukan.*

6. Apa yang menjadi kendala atau kelemahan prodeo di Pengadilan Agama Bantul?

Jawab: *yang menjadi kelemahan di Pengadilan Agama Bantul itu hampir rata-rata tidak sesuai target perkara. Uang habis tapi orang mengajukan perkara masih banyak. Kemudian kita catat ke dalam catatan perkara prodeo untuk pelaporan.*

7. Ada berapa macam laporan terkait prodeo di Pengadilan Agama?

Jawab: *ada laporan bulanan, triwulanan, dan ada laporan tahunan. Untuk laporan yang anggarannya tidak sesuai target itu dilaporkan di catatan persemester atau tahunan.*

8. Bagaimana prosedur pengajuan berperkara secara prodeo?

Jawab: *untuk prosedurnya jadi semua perkara masuk atau didaftarkan melalui informasikemudian ke pos bantuan hukum (POSBAKUM) untuk dibuatkan surat gugatan kemudian ke pendaftaran untuk didata dan diberikan surat perkara. Prosedur ini sama dengan pendaftaran berperkara murni atau regular. Yang membedakan hanya jenis perkaranya saja melalui informasi yang diberikan kuasa pengguna anggaran (KPA) sambil melihat ketersediaan anggaran.*

9. Adakah standar penilaian tersendiri dari Pengadilan Agama Bantul dalam penerimaan perkara prodeo?

Jawab: *tidak ada standar yang dibuat dari Pengadilan Agama Bantul sendiri semuanya sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Karna diterima atau tidaknya sesuai dengan syarat-syarat yang telah terpenuhi dan ketersediaannya anggaran.*

10. Apakah ada permasalahan terhadap yang mengajukan perkara prodeo di Pengadilan Agama Bantul?

Jawab: *permasalahan secara umum yaitu terkait dana, kalau sudah habis tidak mencukupi untuk yang mengajukan dari radius tiga atau jauh dari lokasi Pengadilan Agama.*

11. Bagaimana solusi untuk kurangnya anggaran perkara prodeo?

Jawab: *kita mengajukan ke Mahkamah Agung terkait nimimnya anggaran yang ada di Pengadilan Agama Bantul sehingga sedikitnya orang yang mengajukan prodoe harus mengajukan kembali di tahun yang akan datang*

agar mendapatkan prodeo atau pembebasan biaya perkara, namun belum tentu diterima oleh pihak sana terkait kurangnya dana di Pengadilan Agama Bantul. Mengajukannya kepada pihak sana sudah lama tapi belum ada tindakan lebih lanjut lagi terkait penambahan anggaran untuk prodeo.

12. Apakah ada penurunan atau kenaikan kasus prodeo di tahun ini dengan tahun sebelumnya?

Jawab: kalau prodeo sama saja dari tahun ke tahun. Tidak ada kenaikan maupun penurunan dalam perkara prodeo. Pada tahun ini hampir habis untuk perkara prodeo, mungkin hanya satu perkara saja yang dapat di proses secara prodeo. Kasus yang saat ini banyak mengajukan yaitu tentang cerai gugat. Karena pihak perempuan yang mencari nahkah sehingga mengajukan perceraian.

13. Siapa yang menetapkan diterima atau ditolaknya prodeo di Pengadilan Agama Bantul?

Jawab: dipertimbangkan oleh Sekretaris Pengadilan Agama Bantul atau KPA kemudian penetapannya atau dikabulkannya permohonan prodeo oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul, untuk memutuskan perkara diputuskan oleh hakim baik berperkara secara prodeo maupun non prodeo.

Lampira II



Lampiran 1 Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Bantul



Lampiran 2 Wawancara dengan Sekretaris Pengadilan Agama Bantul

Lampiran III

Putusan Perkara Cerai Gugat



PUTUSAN
Nomor 793/Pdt.G/2021/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rina Imawati, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Apik (Assosiasai Perempuan Indonesia) Jl. Damai Jl Kaliurang Jaban RT 01 RW 025 desa Sinduharjo Nganglik Sleman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 343/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Juni 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 793/Pdt.G/2021/PA.Btl, tanggal 02 Juni 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Desember 1986 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Urusan Agama Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 0363/001/XII/2019 tertanggal 06 Desember 2019;

2. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat di KABUPATEN BANTUL;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*Ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : **NAMA ANAK**, lahir tanggal 09 Juni 2020;
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Agustus tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah pokok yang layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020 pisah rumah, yang hingga sekarang telah berlangsung selama 9 bulan, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa pihak keluarga / orang tua kedua belah pihak juga sudah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan / kesengsaraan bagi Penggugat;
9. Bahwa Penggugat adalah warga miskin sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu No. 024.001.V.2021 yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan Karangtengah, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, oleh karena itu Penggugat mohon berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara;

II. SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasar relaas Nomor 793/Pdt.G/2021/PA.Btl yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, Nomor : 3402104704840003 tanggal 20 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 0363/001/XII/2019 Tanggal 06 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Bapak kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Numpukan xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.;
 - Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2020 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain,

- bernama Asih, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara Sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Numpukan xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain,

bernama WIL, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat ;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasanya hadir dipersidangan dan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul, maka

berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bantul berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 06 Desember 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat yang kemudian telah dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta – fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Numpukan xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis telah dikaruniai seorang anak. ;
- Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain, bernama Asih, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai sekarang dan selama itu pula keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali mmbina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun dan harmonis, kemudian hubungan Penggugat dan Tergugat berubah menjadi tidak rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan

pertengkaran, fakta tersebut telah menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi konflik antara suami istri yang mengakibatkan kesucian dan keutuhan rumah tangga yang harmonis tidak terjaga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan rumah tangga yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan"*

suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dan berdasarkan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bantul, bahwa Penggugat telah diberi ijin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*) maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bantul tahun anggaran 2021

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021 sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1442 *Hijriyah*, oleh kami H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Arief Rahman, S.H. dan Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Aspiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Arief Rahman, S.H.

H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.

Hakim Anggota

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

Aspiyah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	
2. Proses	: Rp.	75000.00
3. Panggilan	: Rp.	265000.00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	
5. Redaksi	: Rp.	10000.00
6. Meterai	: Rp.	10000.00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Lampiran IV

Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan Prodeo

REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA
PENGADILAN AGAMA BANTUL
TAHUN 2020

LIPA 15

No.	Bulan	Pagu Tahun 2018	Realisasi Bulan lalu	Realisasi Bulan Ini	Jumlah	Sisa	Target	Jumlah Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Januari	Rp 8.750.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 8.750.000,00	25	0	
2	Februari	Rp 8.750.000,00	Rp -	Rp 3.186.000,00	Rp 3.186.000,00	Rp 5.564.000,00	25	6	
3	Maret	Rp 8.750.000,00	Rp 3.186.000,00	Rp 3.126.000,00	Rp 6.312.000,00	Rp 2.438.000,00	25	6	
4	April	Rp 8.750.000,00	Rp 6.312.000,00	Rp -	Rp 6.312.000,00	Rp 2.438.000,00	25	0	
5	Mei	Rp 8.750.000,00	Rp 6.312.000,00	Rp -	Rp 6.312.000,00	Rp 2.438.000,00	25	0	
6	Juni	Rp 8.750.000,00	Rp 6.312.000,00	Rp -	Rp 6.312.000,00	Rp 2.438.000,00	25	0	
7	Juli	Rp 8.750.000,00	Rp 6.312.000,00	Rp 1.848.000,00	Rp 8.160.000,00	Rp 590.000,00	25	3	
8	Agustus	Rp 8.750.000,00	Rp 8.160.000,00	Rp -	Rp 8.160.000,00	Rp 590.000,00	25	0	
9	September	Rp 8.750.000,00	Rp 8.160.000,00	Rp -	Rp 8.160.000,00	Rp 590.000,00	25	0	
10	Oktober	Rp 8.750.000,00	Rp 8.160.000,00	Rp -	Rp 8.160.000,00	Rp 590.000,00	25	0	
11	Nopember	Rp 8.750.000,00	Rp 8.160.000,00	Rp 590.000,00	Rp 8.750.000,00	Rp -	25	1	
12	Desember	Rp 8.750.000,00	Rp 8.750.000,00	Rp -	Rp 8.750.000,00	Rp -	25	0	
	Jumlah	Rp 8.750.000,00	Rp 8.750.000,00	Rp -	Rp 8.750.000,00	Rp -		16	

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Bantul

Drs. H. Sarndi, S.H., M.H.

Bantul, 30 Desember 2020
Panitera,

Drs. Abdul Adhim, AT

**LAPORAN PELAKSANAAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA BANTUL
BULAN MEI 2021**

LIPA. 15

NO	PAGU AWAL (RP)	PAGU REVISI (RP)	REALISASI s/d BULAN LALU (RP)	REALISASI BULAN INI (RP)	JUMLAH (RP)	SISA	TARGET	JUMLAH PEKARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rp 8.750.000,00	Rp -	Rp 7.931.000,00	Rp 350.000,00	Rp 8.281.000,00	Rp 469.000,00	25	1	

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Bantul

Drs. H. Samidi, S.H., M.H.

Bantul, 31 Mei 2021
Panitera,

Drs. Abdul Adhim, AT



Lampiran V

Surat Selesai Penelitianp



PENGADILAN AGAMA BANTUL

Jalan Jend. Urip Sumoharjo 8, Bantul, 55711 - D.I.Yogyakarta
Tlp. (0274) 367 423 | Fax. (0274) 367 938
Website : <http://www.pa-bantul.go.id> | Email : pa.bantul@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.12-A3/ 2256 /Hk.05/VII/2021

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bantul menerangkan bahwa:

N a m a	: Deva Ayu Santika
N I M	: 17421167
Program Study	: Ahwal Syathshiyah
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Universitas	: Universitas Islam Indonesia

Telah melaksanakan penelitian dan wawancara dengan Nali Triafairuzzi, SH.MH sebagai sekretaris dan Drs. Abdul Adhim, AT. sebagai Panitera di Pengadilan Agama Bantul dengan judul skripsi :

PROBLEMATIKA PERKARA PRODEO BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL KELAS 1B

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini sebagaimana mestinya.

Bantul, 26 Juli 2021

Panitera Muda Hukum



RAHMAWATI, S.Ag
NIP. 197403251996032002

Curiculume Vitance



DEVA AYU SANTIKA

Kalirejo, 30 Desember 1997
Jl. Sudirman Rt/Rw 001/001 Kec.
Kalirejo Prov. Lampung Tengah
devaayusantika@gmail.com
+62 82289279296

PROFIL PRIBADI

saya merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah di Universitas Islam Indonesia semester 8 (Akhir) dengan keterampilan dan pengalaman yang baik. Saya adalah seorang pekerja keras dan orang yang selalu berpikiran terbuka, dan saya mudah bergaul. Saya sering bekerja dalam tim dan memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Saya selalu bersemangat untuk belajar dan dapat bekerja di bawah tekanan untuk mengembangkan keterampilan guna menciptakan masa depan yang lebih baik dan penasaran akan hal-hal baru.

PENDIDIKAN

2017- Sekarang
Ahwal Syakhshiyah, Universitas Islam
Indonesia

SKILLS

Kemampuan Software:
Microsoft Office, Microsoft Word.

PENGALAMAN KERJA

- Guru Les Privat Sekolah Dasar
(2018-2019)

PENGALAMAN ORGANISASI

- Pengajar TPA Al -Iman Turen (2017-2021)
- Ketua TPA AL-IMAN Turen (2019-2020)
- Sekretaris HMAS FIAI UII (2018-2019)
- Magang Bagian Kewirausahaan HMAS FIAI UII (2017-2018)
- Panitia ISAFE FIAI UII (2018-2019)
- Pengurus FORMAHI Jateng-DIY (2019-2021)
- Panitia TAMAH FIAI UII (2028-2019)

MINAT DAN HOBI

Saya Sangat Suka *Traveling*, Berenang, dan tertarik dalam mencoba hal baru